

**GAGASAN PEMBENTUKAN LAPAS KHUSUS NARKOTIKA DI
PROVINSI RIAU MENURUT KLASIFIKASI KEJAHATAN DIKAITKAN
DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN**

Isfardy

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: israfdy@gmail.com

Abstract

Establishment of Special Drugs LAPAS in Riau Province according to crime classification is related to the purpose of punishment, which is done to see the condition of guidance to the Prisoners of Correctional Institution in Penitentiary in Riau Province which can be said not run maximally. This is evidenced by the limited facilities and infrastructure of visitation program guidance, the state of LAPAS is over-capacity, because all convicts of general and special crime are combined, so there is no separation wall. This is a concern given the many more drug users who are in the LAPAS, because between drug dealers, drug dealers and couriers into a single cell in prison. The purpose of punishment that had made the deterrent effect of the offender became not realized, because the coaching system that is in the LAPAS cannot run optimally. Constraints in fulfilling the idea of formation of special narcotic Drugs in Riau Province according to crime classification is associated with the purpose of punishment include: a. Maturity or mental readiness of personnel or prison officers, because there have been many violations committed by LAPAS officers in regulating the circulation of narcotics in prison. b. The absence of response from the Riau Provincial Government to over capacity of LAPAS in Riau Province so that there is no pressure to the Department of Law and Human Rights Department to immediately build a special LAPAS for Narcotics Prisoners. c. The realization of the Ministry of Justice and Human Rights was cut off in the middle of the road, since 2016, the discourse to build a special LAPAS for Narcotics Prisoners has been echoed, but until now, the realization has never materialized, even though the Ministry of Justice and Human Rights already have 5, 8.

Keywords: Establishment Ideas, Special Narcotics Prison, Riau Province, Crime Classification, Objectives of Penalties

Abstrak

Gagasan Pembentukan LAPAS khusus narkoba di Provinsi Riau menurut klasifikasi kejahatan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, bahwa hal tersebut dilakukan melihat kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Provinsi Riau yang dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang program pembinaan, keadaan LAPAS yang mengalami over kapasitas, karena semua Narapidana tindak pidana umum dan khusus

digabungkan, jadi tidak ada dinding pemisah. Hal ini menjadi kekhawatiran mengingat akan banyak lagi pengguna narkoba yang berada didalam LAPAS, karena antara bandar narkoba, pengedar dan kurir narkoba menjadi satu sel didalam penjara. Sehingga tujuan pemidanaan yang tadinya membuat efek jera pelaku menjadi tidak terwujud, dikarenakan sistem pembinaan yang berada didalam LAPAS tidak dapat berjalan secara maksimal. Kendala dalam memenuhi gagasan pembentukan LAPAS khusus narkotika di Provinsi Riau menurut klasifikasi kejahatan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya: a. Kematangan atau kesiapan mental personil atau petugas lapas, karena sudah banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh petugas LAPAS dalam mengatur peredaran narkotika didalam penjara. b. Tidak adanya respon dari Pemerintah Provinsi Riau terhadap over kapasitas LAPAS di Provinsi Riau sehingga tidak adanya desakan kepada Kanwil Departemen Hukum dan HAM agar segera membangun sebuah LAPAS khusus bagi Narapidana Narkotika. c. Realisasi dari Kementerian Hukum dan HAM putus ditengah jalan, karena sejak tahun 2016, wacana untuk membangun sebuah LAPAS khusus bagi Narapidana Narkotika sudah digaungkan, namun sampai dengan saat ini, realisasi tersebut tidak pernah terwujud, padahal kementerian hukum dan HAM sudah mempunyai tanah seluas 5,8 Ha.

Kata Kunci: Gagasan Pembentukan, Lapas Khusus Narkotika, Provinsi Riau, Klasifikasi Kejahatan, Tujuan Pemidanaan

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut dengan cara memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan melalui pembinaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).¹

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi Narapidana atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Peredaran narkotika yang telah terjadi di Provinsi Riau sudah sangat memprihatinkan, berdasarkan data dari BNN Pekanbaru mengungkapkan sebanyak 750 kasus narkotika dengan 1.031 tersangka selama semester pertama di tahun 2017, sedangkan pada tahun 2016 yang tercatat sebanyak 1.481 kasus dengan 2.020 tersangka, pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.032 kasus narkoba di Riau dengan 1.455 tersangka, ditahun 2014 tercatat

¹Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 2.

sebanyak 981 kasus narkoba dengan 1321 tersangka dan ditahun 2013 tercatat sebanyak 892 kasus narkoba di Riau dengan 1.162 tersangka.

Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk mampu memberi pembinaan bagi Narapidana. Pembinaan Narapidana dalam proses mengembalikan mereka sebagai masyarakat yang baik bermoral dan berdedikasi terhadap kehidupannya sangat diperlukan. masyarakat dan bangsa merupakan salah satu pendukung pembangunan, Pembinaan Narapidana tidak hanya dapat dilakukan dari segi material tetapi juga dari segi spiritual. Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan berupaya memperbaiki (merehabilitasi) dan mengembalikan (mengintegrasikan) Narapidana ke dalam masyarakat ini merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan.

Kehadiran Lembaga Pemasyarakatan (LP) mempunyai peran yang sangat besar dan strategis di dalam penegakan hukum pidana, yang semua itu dapat terwujud dalam pelaksanaan pembinaan bagi Narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan inilah yang dikenal dengan pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana, yang dikenal sebagai bagian integrasi dari Sistem Peradilan Pidana. Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa :“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Konsep pemasyarakatan tersebut tidak hanya merumuskan tujuan dari pidana penjara melainkan merupakan suatu sistem pembinaan dengan berorientasi

pada individu yang bersangkutan maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Narapidana kasus narkoba adalah Narapidana khusus yang memerlukan treatment khusus pula. Treatment khusus tersebut biasanya berupa *drugs therapy* yang dimaksudkan untuk menghilangkan dan menghentikan keinginan untuk memakai narkoba dan menggantinya dengan perilaku konstruktif lain. Pembinaan yang tepat terhadap napi kasus narkoba akan berpengaruh secara signifikan pula bagi penurunan angka kejahatan di masyarakat. Pembebasan Narapidana kasus narkoba tanpa terlebih dahulu membekalinya dengan pembinaan yang memadai juga akan memperkuat pasar narkoba dan obat ilegal serta menguntungkan para pemasok (pedagang). Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik Narapidana Narkoba untuk menjadi warga negara yang baik yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat.

Pemakai, pengedar dan penjual narkoba dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba, psikotropika dan obat terlarang. Berdasarkan pandangan tersebut, maka "penghukumannya" pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Karena pemidanaan terhadap pemakai, pengedar dan penjual merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk di bahas, selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini pemakai, pengedar dan penjual narkoba dikatakan sebagai pelanggar hukum karena telah menyalahgunakan narkoba.²

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian karena banyaknya jumlah Narapidana kasus narkoba yang disamakan pembinaannya dengan Narapidana kasus pidana umum lainnya, sehingga membuat LAPAS menjadi penuh dan sesak, hal tersebut membuat ketidakadilan bagi para pelaku narkoba, karena mengingat Narapidana narkoba kebanyakan adalah pemakai,

²Megawati Marcos, 2014, "Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Bagi Pecandu Narkoba", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

pedangar dan penjual. Maka dari itu perlu kiranya ada LAPAS khusus narkotika di Provinsi Riau bagi pemakai, pedangar dan penjual, agar pembinaan terhadap para pemakai, pedangar dan penjual dapat dilakukan secara khusus oleh para pegawai LAPAS narkotika tersebut, supaya tidak berdampak buruk terhadap Narapidana kasus pidana lainnya, mengingat keuntungan dari bisnis barang haram ini sangatlah menjanjikan, apabila disamakan pembinaannya dengan Narapidana umum lainnya. Seperti yang kita ketahui, banyak terjadi transaksi narkotika didalam penjara, jadi untuk menghindari hal yang demikian sebaiknya menurut penulis perlu adanya penanganan khusus bagi pemakai, pedangar dan penjual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Gagasan Pembentukan LAPAS Khusus Narkotika di Provinsi Riau Menurut Klasifikasi Kejahatan Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menemukan akar permasalahan dari norma-norma yang ada. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan. Data sekunder di bagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan deskriptif atau menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang ada, kemudian menemukan inti dari permasalahannya dan menyelesaikannya menurut kualitasnya.

D. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pidana penjara tercermin dalam pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo yang dikutip dalam buku Syaiful Bahri, diantaranya:

- a. Pertama, pidana tetap menjadi pidana dan berorientasi ke depan melalui usaha ke arah masyarakat, sehingga tidak hanya

sekedar pidana perampasan kemerdekaan akan tetapi mengandung upaya-upaya bersifat baru yang dirumuskan sepuluh butir prinsip pemasyarakatan.

- b. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai tujuan harus memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum dan aspek manusianya sekaligus menunjukkan dengan dasar teori pembedaan, menganut asas pengimbangan atas perbuatan dan sekaligus memperlakukan Narapidana sebagai manusia sekalipun telah melanggar hukum.
- c. Pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya, bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapus pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap Narapidana, disertai teknik dan metode dalam rangka pembaharuan pidana yang bersifat universal.
- d. Sistem pemasyarakatan sebagai proses melibatkan hubungan interrelasi, interaksi dan integritas antara komponen petugas, penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan, dan komponen masyarakat beserta budaya yang ada di sekitarnya dengan segala potensinya untuk berperan serta membantu pembinaan sesuai dengan sepuluh prinsip pemasyarakatan.
- e. Pemasyarakatan sebagai metode memunyai tata cara yang direncanakan untuk menyelenggarakan pembinaan/bimbingan tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu Narapidana yang bersangkutan melalui upaya-upaya remisi, asimilasi, integrasi, cuti prerule treatment, lepas bersyarat, after care dan program pendidikan, latihan, keterampilan yang realisasinya menjadi indikator dari pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.
- f. Upaya pembinaan terpidana, berupa remisi dan cuti, seharusnya dikembangkan lebih efektif, karena bukan sekedar pemberian kelonggaran pidana dengan kemurahan hati, melainkan sebagai indikator awal pembaharuan harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar Narapidana menyadari makna pembinaan melalui sistem pemasyarakatan.
- g. Pokok pikiran pembaharuan pidana penjara yang diterapkan dengan sistem pemasyarakatan belum didukung oleh kekuatan hukum undang-undang.³

Pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap Narapidana, dijalankan dengan pembinaan melalui proses penahapan baik *proto type* dua *purpose* dan *proto type multy purpose* sejak Narapidana telah mencapai tingkat

³Syaiful Bahri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 80.

pengawasan minimum (*munimum security*)⁴. Dilihat dari segi keamanan dan pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan serta untuk menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap Narapidana lainnya maka penting untuk adanya penggolongan Narapidana. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:⁵

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Penempatan tahanan berdasarkan penggolongan sebagaimana disebutkan di atas penting dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap Narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Dalam hal ini hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu "*treatment*". Treatment lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan Narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan Narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi). Proses tersebut salah satunya dapat

⁴Bambang Poernomo Dan Aruan Sakidjo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 85.

⁵Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

dilihat dalam upaya penggolongan Narapidana sebagai ide individualisasi pidana dalam pembinaan Narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Dengan adanya pengelompokan ini maka pembinaan yang dilakukan harus melihat dari segi lamanya pidana, sehingga pantas pembina dapat memberikan program pembinaan yang tepat sesuai dengan lama pidana yang dijalani oleh Narapidana tersebut. Jenis kejahatan juga merupakan salah satu karakteristik ide individualisasi dalam pembinaan Narapidana. Untuk itu di dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana haruslah dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kejahatannya, seperti narkoba, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan dan lain-lain.

Hal ini dilakukan untuk menghilangkan prisonisasi atas Narapidana Sebagaimana dikemukakan oleh Djisman Samosir, memang harus diakui bahwa di dalam penjara terjadi prisonisasi atas Narapidana, artinya Narapidana itu terpengaruh oleh nilai-nilai yang hidup di penjara seperti kebiasaan-kebiasaan dan budaya di penjara tersebut.⁶ Selanjutnya Tongat mengatakan upaya ini dilakukan atas pertimbangan untuk memperkecil kemungkinan komunikasi antara penjahat kelas kakap dengan para penjahat semula⁷.

Adapun tujuannya mencegah agar jangan terjadi pemaksaan pengaruh dari Narapidana yang satu terhadap Narapidana lainnya, maupun bentuk pemerasan terlebih-lebih prisonisasi⁸. Untuk itu maka Narapidana ditempatkan dalam ruangan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan yang mereka lakukan. Berdasarkan jenis kejahatan ini maka dilakukan pembinaan yang sesuai dengan Narapidana agar dapat mengembalikan Narapidana menjadi manusia yang baik dan berguna. Kalau dilihat dari Pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini, maka Narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristiknya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan isi Pasal 12 sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tersebut,

⁶Suwarto, "Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Equality*, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007, hlm. 3.

⁷*Ibid*, hlm. 4.

⁸Prisonitation (prisonisasi) adalah istilah yang digunakan oleh tp. morris dalam bukunya yang berjudul "pentoville" (1963) untuk menggambarkan tingkah laku nyata narapidana yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan penjara namun sebenarnya mereka menolak untuk mentaati aturan.

karena jumlah Narapidana melebihi kapasitas sehingga penempatan Narapidana berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana tidak dapat terwujud. Demikian juga dalam hal pembinaan Narapidana, tidak dipisah-pisahkan antara Narapidana narkoba dengan Narapidana pencurian maupun yang lainnya, sehingga bentuk dan cara pembinaannya sama untuk seluruh Narapidana. Hal ini dilakukan karena diantaranya dana yang tersedia sangat minim, jumlah petugas yang melakukan pembinaan juga terbatas, dan peralatan yang tersedia untuk melakukan pembinaan juga terbatas. Dengan demikian pembinaan Narapidana berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan pembinaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan pembinaan sesuai dengan sistem pemasyarakatan tidak terwujud. Untuk itu pembinaan Narapidana harus disesuaikan dengan karakteristik Narapidana atau sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan dikembangkan/ditingkatkan untuk menampung jumlah Narapidana, agar penempatan Narapidana sesuai dengan isi Pasal 12 tersebut, seperti Narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba ditempatkan pada satu ruangan khusus narkoba, dan Narapidana pencurian dalam satu ruangan, demikian juga dengan Narapidana lainnya, sehingga tidak bercampur baur. Begitu juga dalam hal pembinaan Narapidana, yakni pembinaan Narapidana khusus narkoba berbeda dengan pembinaan Narapidana pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain, sehingga bentuk dan cara pembinaannya disesuaikan dengan jenis kejahatan dan lamanya pidana yang dijatuhkan. Hal ini dilakukan agar pembinaan itu benar-benar disadari dan dimengerti oleh Narapidana sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak terlepas juga dari kualitas dan kuantitas petugas Lembaga Pemasyarakatan, serta peran serta masyarakat/pihak swasta.

Karena pidana penjara dapat mengandung sifat ganda yaitu sebagai sanksi pidana dapat dirasakan tidak enak bagi yang terkena yang menunjukkan sifat dasar yang statis, dan dalam pelaksanaannya tumbuh berbagai variasi dalam memasuki falsafah pembinaan (*treatment philosophy*) yang menunjukkan sifat

yang dinamis dan atau plastis.⁹ Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.¹⁰

Dalam tujuan pemsarakatan beberapa poin menyebutkan bimbingan dan terdapat juga kata didikan. Bimbingan dan didikan akan lebih maksimal jika ada penggolongan Narapidana. Sebagai contoh penggolongan Narapidana berdasarkan tindak pidana yang dilanggar. Narapidana khusus narkotika akan berbeda dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana pencurian atau kejahatan lainnya. Narapidana narkotika akan mendapat perlakuan khusus bagi mereka yang melakukan tindak pidana diluar narkotika, karena bagaimanapun Narapidana tindak pidana narkotika tingkah lakunya akan jauh berbeda dengan Narapidana tindak pidana umum lainnya. Maka dari itu pembentukan LAPAS khusus narkotika di Provinsi Riau diharapkan mampu menampung pelaku tindak pidana narkotika khususnya bagi bandar narkotika, kurir narkotika dan pengedar narkotika, sedangkan untuk pecandu narkotika hal tersebut akan lebih baik lagi bila dilakukan rehabilitasi mulai saat dini dan kedepannya para pecandu narkotika ini juga jangan lagi berada dalam satu LAPAS dengan bandar narkotika, kurir narkotika dan pengedar narkotika, karena akan mengakibatkan ketergantungan yang lebih lama karena peredaran gelap narkotika bukan saja terjadi diluar penjara, namun lebih leluasa lagi peredaran gelap narkotika terjadi di dalam LAPAS.

Penggerebekan juga pernah dilakukan BNN terhadap pabrik sabu-sabu rumahan di Kompleks Cipinang Lontar Indah, Jatinegara, Jakarta Timur tak jauh dari LP Cipinang. Belakangan diketahui rumah mewah berlantai tiga yang dijadikan pabrik sabu dikendalikan oleh Densos, seorang petugas LP Cipinang. Ironisnya hasil produksi sabu itu diedarkan ke dalam LP Cipinang. Selain itu kasus yang baru-baru ini juga terungkap adalah kasus yang melibatkan terpidana mati narkoba, Freddy Budiman. Ia kedapatan membuat pabrik sabu di dalam LP Narkoba Cipinang. Kegiatan haramnya berjalan lancar karena diduga menjalin

⁹Bambang Poernomo, 2006, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemsarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 73.

¹⁰Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan

Kongkalikong dengan Wakil Kepala Pengamanan LP, Gunawan Wibisono. Bahkan dari dalam LAPAS Freddy mampu memproduksi sabu seberat 2,4 kilogram per hari.¹¹

Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan khususnya yang terjadi di LAPAS, kondisi tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa hampir 50% peredaran narkotika di Indonesia terjadi dan dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan jumlah tahanan dan narapidana kasus narkotika per April 2016 mencapai 80.360. Peredaran narkotika di LAPAS merupakan peredaran gelap yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Hal tersebut menunjukan peredaran narkotika di LAPAS merupakan kejahatan luar biasa dengan sistem jaringan yang rumit, sebagai contoh, transaksi yang dilakukan jaringan narkotika Freddy. Kondisi tersebut berdampak pada terbentuknya pandangan negatif masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan institusi Pemasyarakatan.

Peredaran narkotika di LAPAS dalam perspektif hukum berkaitan erat dengan sistem hukum (*legal system*) yang ada di LAPAS. Dengan kata lain bahwa peredaran narkotika di LAPAS tidak akan terjadi apabila sistem hukumnya bekerja secara bersama dengan baik. Saat ini sistem hukum pencegahan peredaran narkotika telah banyak membawa ‘korban’, terutama Narapidana yang selalu digerebek dan bagi petugas yang kena sanksi bahkan ada yang dipecat. Data menunjukkan bahwa di Semarang digerebek sebanyak 25 Narapidana di LAPAS kelas IA Kedungpane, Tiga Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Salambue kls IIB Kota Padang Sidempuan, sedangkan petugas yang kena sanksi disebutkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Aceh hingga tahun 2015 terdapat 70 pegawai sipir yang dikenakan sanksi administrasi karena lalai dalam bertugas.¹² Dengan demikian antara struktur hukum (*legal structure*), substansi

¹¹<http://www.harianterbit.com/hantercitizen/read/2017/10/24/88606/57/27/tajuk-bisnis-narkoba-di-lapas>, diakses tanggal 02 Juni 2018.

¹²50% peredaran narkotika dikendalikan dari lapas, <http://pedomanbengkulu.com/2016/03/50-peredaran-narkotika-dikendalikan-dari-lapas/>, diakses tanggal 02 Juni 2018.

hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) di LAPAS harus saling mendukung.¹³

Melihat pada situasi dan kondisi Narapidana yang terjadi saat ini sebagaimana dijelaskan diatas, dan apabila fenomena LAPAS yang ada di Provinsi Riau dianggap sebagai problema umum LAPAS di seluruh Indonesia, nampaknya negara memang mernghadapi permasalahan serius yang memerlukan keputusan politik secara tegas untuk mengatasinya. Dalam jangka pendek mungkin yang bisa dilakukan adalah melaksanakan instruksi presiden agar sebagian Narapidana dipindah ke LAPAS lain, kemudian perbaikan sarana yang berujung pada peningkatan anggaran. Hal ini mungkin menjadi solusi jangka pendek, sebab dalam jangka panjang solusi pemindahan Narapidana ke tempat lain tidak mungkin juga dilakukan karena kondisi LAPAS di setiap daerah pada umumnya sama sudah *over loaded*, demikian juga dengan perbaikan sarana dengan peningkatan aggaran, dari-tahun ke tahun jumlah Narapidana meningkat melebihi kapasitas daya tampung LAPAS.

Muladi mengelompokkan teori-teori tentang tujuan pemedanaan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu, teori absolut (*retributif*), teori teleologis, dan teori retributif teleologis. Pendapat mengenai teori yang mendasari sistem pemsyarakatan adalah teori relative atau tujuan disampaikan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa “tidak sulit untuk mengatakan, bahwa sistem itu termasuk teori yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, jadi jelas tidak dapat digolongkan kedalam teori pembalasan.¹⁴”

Pendapat ini dapat dibenarkan karena pelaksanaan sistem pemsyarakatan melalui pembinaan pada LAPAS tidak terlepas dari maksud untuk mencapai tujuan sistem pemsyarakatan. Sehingga dengan maksud tersebut, maka diupayakan perlakuan-perlakuan yang mengarah kepada tujuan yang akan dicapai.¹⁵

Pendapat berikutnya disampaikan oleh Muladi yang menyebutkan bahwa di Indonesia tujuan pemedanaan yang tepat diterapkan adalah teori integratif.

¹³Menurut Lawrence M. Friedman Terdiri Dari Tiga Komponen Penting Yaitu Stuktur Hukum (Legal Structure), Substansi Hukum (Legal Substance), Dan Budaya Hukum (Legal Culture)

¹⁴Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 49-51.

¹⁵Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 99.

Alasannya bahwa pada saat ini masalah pemidanaan menjadi permasalahan yang sangat kompleks, disebabkan karena perhatian lebih banyak terhadap hak asasi manusia serta keinginan untuk menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Sehingga pilihan terhadap teori integratif ini menghendaki adanya pendekatan multidimensi terhadap dampak pemidanaan.¹⁶

Pendapat ini menekankan kepada suatu maksud bahwa didalam sistem pemasyarakatan tersebut tidak semata-mata mengutamakan tujuan yang akan dicapai dan melepaskan diri sepenuhnya dari maksud pengimbalan atas perbuatan pelaku tindak pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap Narapidana. Meskipun pada dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, namun unsur pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Narapidana tetap saja tidak dapat dipisahkan dalam pemikiran tujuan tersebut. Pendapat yang disampaikan oleh Muladi tersebut lebih tepat dan dapat diterima sebagai teori yang mendasari sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dimana, teori integratif ini lebih jauh mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana dari berbagai aspek termasuk mengenai hak-hak asasi manusia. Didalam teori integratif tersebut terkandung maksud pembalasan dan tujuan yang hendak dicapai. Unsur teori retributif terlihat dengan adanya upaya untuk mengekang kebebasan seseorang yang bersalah dalam jangka waktu tertentu sebagai balasan atas perbuatannya. Pengekangan kebebasan tersebut dilakukan pada LAPAS Tertutup atau RUTAN dengan sistem maksimum security.

Persoalan over kapasitasnya jumlah Narapidana yang berada di LAPAS sering mewarnai kondisi kehidupan di berbagai LAPAS di mana saja lebih khusus di Provinsi Riau. Beberapa perubahan sosial yang dialami Narapidana selama menjalani masa pemidanaan di LAPAS serta adanya subkultur Narapidana merupakan penyebab timbulnya berbagai persoalan yang ada, misalnya proses prisosialisasi Narapidana di LAPAS. Apabila pembicaraan diseputar Narapidana dan LAPAS dalam melaksanakan tujuan pemidanaan, maka pembicaraan berbagai perubahan yang dialami para Narapidana, proses prisonisasi, maupun kegagalan

¹⁶Muladi, *Op.Cit*, hlm. 53.

proses sistem pemidanaan, khususnya pidana penjara yang masih berlangsung dan tetap ada di muka bumi ini.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas (*Over capacity*) sehingga menjadikan Lembaga Pemasyarakatan “Universitas Kejahatan” bagi penghuninya. Sebagaimana dalam pengaturan atau spesifikasi kasus pidana tidak diatur dalam Peraturan atau undang-undang dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Sehingga bertemunya Narapidana umum dengan tahanan narkoba yang memiliki latar belakang kejahatan yang berbeda dan penempatannya yang tanpa sekat, justru mempermudah mereka dalam transaksi dan memperluas jaringan narkoba.

Pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pelaksanaan eksekusi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:¹⁷ Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS yang semestinya mampu menjadi tempat yang aman, tempat pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan banyaknya kasus yang mencuat belakangan ini, disinyalir LAPAS atau Rutan tidak lagi steril dari narkoba.

Sasaran pembuatan LAPAS khusus narkoba sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok bandar, kurir dan pengedar narkoba, sedangkan untuk pencandu dan pemakai yang menjadi korban kejahatan dari pemasok atau pengedar narkoba (bandar) lebih ditujukan kepada proses rehabilitasi.

Jadi seiring jumlah Narapidana kasus narkoba yang membludak di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Provinsi Riau yang terdiri kasus-kasus narkoba mulai dari bandar, pengedar maupun pemakai dari tahun 20015-2017 rata-rata pertahun mencapai sekitar 300 Narapidana maka menurut penulis tanpa adanya pembangunan atau pembentukan LAPAS khusus bagi terpidana narkoba, maka dikawatirkan pembinaan terhadap Narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Provinsi Riau tidak akan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ada yaitu membuat warga binaan LAPAS dapat menyadari kesalahannya dan tidak mau lagi melakukan tindak pidana. Karena predikat

¹⁷Warta Pemasyarakatan, *Hantu Itu Bernama Narkoba (Dari Penegak Hukum Menjadi Terhukum)*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Nomor 46 Tahun XII Maret Tahun 2011, hal. 4

seorang Narapidana dimata masyarakat sangatlah tidak baik, dan masyarakat akan menganggap predikat seorang Narapidana adalah predikat seorang yang melakukan tindak pidana, walaupun Narapidana itu hanya sebagai korban dari ganasnya peredaran narkotika.

Peredaran narkotika di Provinsi Riau terus bertambah setiap tahunnya. Bahkan, tidak sedikit para penegak hukum ikut terlibat. Kondisi ini membuat sejumlah rutan dan LAPAS di Riau sudah melebihi kapasitas. Menurut Ferdinand Siagian sebagai Kepala Kanwil Kemenkum HAM Riau, bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Perwakilan Riau saat ini sedang melakukan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan khusus masyarakat terlibat kasus narkotika dan obat-obatan terlarang. Rencananya, penjara itu bakal dibangun dengan daya tampung tiga ribu tahanan. Adapun target kita mudah-mudahan bisa selesai tahun 2017 ini, atau paling lambat tahun 2018 dan lahannya sudah ada seluas 5,8 hektare sehingga dengan adanya LAPAS Narkotika, maka sejumlah Narapidana di LAPAS dan Rutan lainnya di Provinsi Riau akan segera dipindah ke penjara khusus itu. Sebab, kondisi semua LAPAS di semua kabupaten di Riau sudah mengalami over kapasitas. Rutan dan LAPAS di Riau rata-rata sudah over kapasitas, yang didominasi orang-orang terlibat kasus narkotika. Makanya adanya inisiatif membangun penjara khusus narkotika, dan selain penjara khusus kasus Narkotika, Ferdinan juga berencana membangun LAPAS khusus perempuan. Bahkan kepala LAPAS juga sudah ditunjuk untuk memimpin penjara tersebut.¹⁸

Penempatan, perawatan dan pembinaan terhadap narapidana khusus narkoba tidak dapat disamaratakan dengan narapidana tindak pidana konvensional lainnya (seperti perampokan, pencurian dengan pemberatan dan kejahatan dengan kekerasan lainnya). Namun demikian keberadaan Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkotika di Indonesia masih sangat terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas operasional pelayanannya, sehingga banyak narapidana khusus narkoba yang ditempatkan dalam Lapas-Lapas yang diperuntukkan bagi narapidana tindak pidana konvensional Khusus Warga Binaan LAPAS yang merupakan narapidana narkoba dalam tujuan untuk mencapai efektifitas, LAPAS bagi adanya keterpaduan antara budaya, strategi, lingkungan dan teknologi

¹⁸<http://batamnews.co.id/berita-18998-lapas-di-riau-penuh-pengguna-narkoba-pemerintah-bangun-penjara-khusus--.html>, diakses tanggal 02 juni 2018.

organisasinya dan semakin kuat suatu budaya organisasi, maka semakin penting bagi adanya kecocokan terhadap variablevariabel tersebut karena keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan akan terwujud apabila terdapat keterpaduan eksternal budaya dan pola pembinaan yang terbentuk sesuai dengan strategi dan lingkungannya dan keterpaduan internal budaya organisasi disesuaikan dengan teknologi yang digunakan.

Penyalahgunaan narkoba sudah terindikasi masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan ditemukannya beberapa kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Provinsi Riau. Terjadinya kasus yang mencuat belakangan ini disinyalir Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi bersih dari narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan terutama Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Provinsi Riau bisa terjadi kapan saja narapidana dengan kasus narkoba. Banyak faktor yang menyebabkan narapidana masih melakukan penyalahgunaan narkoba antara lain karena pengaruh penggabungan penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹

Pemasyarakatan adalah usaha untuk mengembalikan seorang narapidana pada kehidupan bermasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman.²⁰ Pengertian di atas sebenarnya makna dari pemasyarakatan tidak lain adalah resosialisasi yang menurut Bachruddin Soerjobroto dan Kepala Jawatan Kependidikan Soedarman Gandasoebrata, tidak terdapat perbedaan yang prinsip dari kedua istilah di atas²¹, secara umum pembinaan adalah segala usaha/tindakan berhubungan dengan perencanaan, penyusunan pengembangan dan penggunaan sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Praktek pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Provinsi Riau yaitu penempatan narapidana narkoba dan narapidana umum lainnya tidak dilakukan penggolongan atau pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁹Jct. Simorangkir, 2010, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 134.

²⁰J.S. Badudu, 1998, *Membina Bahasa Indonesia Baku*, Pustaka Prima, Bandung, hlm. 79.

²¹Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 31.

Pasal 12 ayat (1) menyatakan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Namun pada prakteknya LAPAS yang ada di Provinsi Riau sama sekali tidak melakukannya dan hal itu menjadi suatu kendala dalam memenuhi gagasan pembentukan LAPAS khusus Narkotika di Provinsi Riau. Kendalanya adalah Tidak adanya penggabungan penempatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Provinsi Riau adalah diantaranya, karena Tidak ada peraturan tertulis khusus yang berisi sanksi hukum dan mengharuskan bagi Lembaga Pemasyarakatan harus menggolongkan penempatan narapidana; Tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa narapidana narkoba harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Umum atau Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba; Selain itu juga disebabkan oleh Permintaan dari pihak keluarga. Penggabungan narapidana tersebut juga berdampak Positif yaitu mempermudah pelaksanaan pembinaan narapidana karena adanya persamaan pelaksanaan pembinaan. Negatif yaitu timbulnya residivis dan prisonisasi, karena jumlah narapidana narkoba yang lebih banyak dan dominan sehingga sangat mempengaruhi perkembangan dan pembinaan narapidana lainnya.

Kendala berikutnya dilihat dari Kematangan atau kesiapan mental personil atau petugas lapas, kesiapan mental para personil LAPAS sangatlah diperlukan, mengingat sudah banyak terjadi di setiap LAPAS, petugas LAPAS yang mengatur peredaran narkotika didalam penjara. Para Narapidana narkotika ini merasa aman dalam melakukan transaksi narkotika, karena bebas dari rasa gangguan keamanan, mengingat ada beking yang menolong para Narapidana ini dalam melakukan transaksi narkotika dibalik jeruji besi.

Kendala selanjutnya ialah Tidak adanya respon dari Pemerintah Provinsi Riau terhadap over kapasitas LAPAS di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau sebenarnya sudah mengetahui bahwa disetiap LAPAS yang ada di Provinsi Riau sudah over kapasitas, namun sampai saat ini belum ada kebijakan khusus yang diambil oleh Pemerintah Riau dalam menyingkapi persoalan over kapasitasnya. Pemerintah Provinsi Riau seolah tidak peduli dengan over kapasitasnya LAPAS

yang ada di Provinsi Riau. Penulis beranggapan bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pemerintah Provinsi Riau untuk melaksanakan kegiatan pembangunan LAPAS tersebut. Memang hal tersebut bukanlah kewenangan dari Pemerintah Provinsi Riau, namun setidaknya Pemerintah Provinsi Riau sudah menjadi daerah otonom, yang berarti berhak mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing, tinggal lagi bagaimana respon dari Pemerintah Provinsi Riau untuk mendesak Kanwil Departemen Hukum dan HAM agar segera membangun sebuah LAPAS khusus bagi Narapidana Narkotika.

Kendala terakhir ialah Realisasi dari Kementerian Hukum dan HAM putus ditengah jalan. Sejak tahun 2016, wacana untuk membangun sebuah LAPAS khusus bagi Narapidana Narkotika sudah digaungkan, namun lagi-lagi harapan itu putus ditengah jalan. Sampai dengan saat ini, realisasi tersebut tidak pernah terwujud, padahal kementerian hukum dan HAM sudah mempunyai tanah seluas 5,8 Ha. Seharusnya dengan adanya lahan seluas 5,8 Ha, Pemerintah Pusat melalui Kanwil Departemen Hukum dan HAM sudah selesai dalam pelaksanaan pembangunan lapas khusus Narapidana Narkotika ini.

E. Kesimpulan

Gagasan Pembentukan LAPAS khusus narkotika di Provinsi Riau menurut klasifikasi kejahatan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, bahwa hal tersebut dilakukan melihat kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Provinsi Riau yang dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang program pembinaan, keadaan LAPAS yang mengalami over kapasitas, karena semua Narapidana tindak pidana umum dan khusus digabungkan, jadi tidak ada dinding pemisah. Hal ini menjadi kekhawatiran mengingat akan banyak lagi pengguna narkoba yang berada didalam LAPAS, karena antara bandar narkoba, pengedar dan kurir narkoba menjadi satu sel didalam penjara. Sehingga tujuan pemidanaan yang tadinya membuat efek jera pelaku menjadi tidak terwujud, dikarenakan sistem pembinaan yang berada didalam LAPAS tidak dapat berjalan secara maksimal. Namun apabila Narapidana kasus tindak pidana umum dan Narapidana kasus narkoba dipisahkan

artinya ada penjara (LAPAS) khusus bagi para Narapidana Narkotika yang didalamnya hanya ada bandar, pengedar dan kurur narkotika, sementara yang pemakai dan pecandu juga dibuatkan rumah khusus rehabilitasi, maka kemungkinan besar tujuan pemidanaan bagi warga LAPAS dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Jakarta.

Badudu, J.S., 1998, *Membina Bahasa Indonesia Baku*, Pustaka Prima, Bandung.

Bahri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

<http://batamnews.co.id/berita-18998-lapas-di-riau-penuh-pengguna-narkoba-pemerintah-bangun-penjara-khusus--.html>, diakses tanggal 02 juni 2018.

<http://www.harianterbit.com/hantercitizen/read/2017/10/24/88606/57/27/tajuk-bisnis-narkoba-di-lapas>, diakses tanggal 02 Juni 2018.

Marcos, Megawati, 2014, "Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Bagi Pecandu Narkotika", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014.

Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Poernomo, Bambang dan Aruan Sakidjo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Poernomo, Bambang, 2006, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Simorangkir, Jct, 2010, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Suwarto, "Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Equality*, Vol. 12 No. 2 Agustus 2007.

Warta Pemasyarakatan, *Hantu Itu Bernama Narkoba (Dari Penegak Hukum Menjadi Terhukum)*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Nomor 46 Tahun XII Maret Tahun 2011.